

## Penghindaran Pajak : Suatu Kebijakan Atau Suatu Strategi Pada Perusahaan

Rina Milyati Yuniastuti<sup>1</sup>,Jhon Nasyaroeka<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Institut Maritim Prasetya Mandiri,Indonesia  
\*Email:Rinamilyati@Gmail.Com

### ABSTRACT

*This research focuses on whether a tax avoidance policy or a strategy is carried out in manufacturing companies. The policy variable uses managerial ownership with the Good Corporate Governance factor and for strategy uses business risk/company risk variables. The research was conducted using data from three years 2019-2021 with 84 manufacturing companies. The research method uses quantitative statistical analysis methods. And the sample was taken using purposive sampling method. The results of the study stated that managerial ownership has the most dominant effect compared to business risk/company risk on tax evasion. Company policies with Good Corporate Governance factors are more accurate dominant than the company's business risk strategy for not doing tax evasion.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Managerial Ownership, Good Corporate Governance, Business risk

### 1. Latar Belakang

Perusahaan yang maju merupakan perusahaan yang sukses dalam mencapai target kinerja. Kinerja akan tercapai jika perusahaan mampu dalam memenuhi semua kebutuhan operasi ataupun kebutuhan non operasinya. Kinerja terbagi menjadi dua ialah kinerja keuangan ataupun kinerja non keuangan. Perusahaan yang telah memenuhi target pada kinerja keuangan maka akan memenuhi semua kewajiban kewajibannya baik dalam pembayaran pajak maupun dalam kewajiban akan hutangnya. Jika perusahaan sukses dalam kinerja non keuangan maka perusahaan sudah tentu akan berusaha untuk membantu atau memberikan suatu kemudahan pada konsumen dan juga memberikan donasi kepada konsumen. Semua yang dilakukan perusahaan sudah tentu harus dapat menjadikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan terpenuhi kewajiban maka perusahaan menjadi lebih aman atau terbebas dari kewajiban yang seutuhnya. Negara juga akan menjadi lancar dalam melaksanakan pembangunan dan dapat mensejahterakan rakyat. Dengan adanya pembangunan maka akan dapat membuat kesejahteraan rakyat baik secara material ataupun secara spiritual. Untuk itu baik rakyat ataupun perusahaan mempunyai kewajiban akan membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sudah di terapkan sejak sejarah awal munculnya pajak di zaman masyarakat maju (Jane Frecknall-hugnes, 2014) bahwa ditemukan beberapa dokumen ditulis model tulisan baji di negara Irak, yang berarti bahwa pajak sudah dilakukan pungutan di 3300 sebelum masehi. Adapun dengan adanya pajak maka negara akan terbantuan untuk mengatasi kelancaran akan pembangunan dan dapat memenuhi fasilitas yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Pajak ialah suatu pungutan yang harus dibayar sama wajib pajak ke kas negara untuk menyukseskan kelancaran pembangunan negara. Adanya pajak maka pembangunan akan lancar dan masyarakat akan menikmati hasil adanya pajak tersebut. Pajak merupakan (Yuniastuti, n.d.) iuran yang dibayar oleh wajib pajak ataupun oleh badan usaha. Pajak yang dibayarkan sama wajib pajak maka akan membuat kelancaran ekonomi suatu negara. Pajak menurut (Budiman, 2012) bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh masyarakat atau badan usaha/perusahaan sebagai adanya tanggung jawab bersama terhadap kelancaran pembangunan. Ada kalanya kewajiban dapat dilakukan dengan baik berarti termasuk dengan sebutan orang bijak taat pajak, hal ini tidak dapat dipastikan bahwa semua orang akan melakukan kewajibannya. Mereka yang tidak melakukan kewajibannya maka dinamakan dengan istilah penghindaran pajak. Menurut (Yuniastuti & Nasyaroeka, 2022) penghindaran pajak dilakukan bukan berarti suatu kesengajaan akan tetapi bisa saja terjadi karena adanya kondisi keuangan yang memungkinkan badan usaha ataupun perusahaan belum mendapatkan keuntungan. Dengan adanya keuntungan maka perusahaan akan melakukan kewajibannya, tetapi ada kalanya perusahaan melakukan penghindaran pajak walaupun sudah mendapatkan keuntungan karena perusahaan tidak mau untuk mengurangi keuntungan yang sudah di dapatkannya (Tommy kurniasih, 2013). Begitu juga

menurut (Faramitha et al., 2020) bahwa perusahaan yang mendapatkan keuntungan bisa saja melakukan penghindaran pajak, apalagi perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan atau terjadi risiko bisnisnya sudah pasti tidak melakukan pembayaran pajak. Ini karena perusahaan tidak mau mengurangi keuntungan yang didapatkannya (Suardana, 2014).

Perusahaan dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, karena adanya suatu kebijakan yang dapat dilakukan dengan adanya *good corporate governance* (GCG). Kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan suatu pedoman badan usaha atau perusahaan agar dapat selalu melakukan kewajibannya dengan benar. Adanya *good corporate governance* (Boediono, 2005) menunjukkan adanya tata kelola yang santun untuk perusahaan dalam penghindaran pajak. *Good corporate governance* suatu tata kelola perusahaan dalam mengelola keuangan dengan baik sehingga terhindar dari pelanggaran yang tidak semestinya dilakukan (Suardana, 2014). Kebijakan perusahaan dilakukan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam mengelola keuangan pada keuntungan khususnya. Ini akan berbanding terbalik dengan risiko bisnis, karena dengan perusahaan mengalami suatu risiko bisnis maka perusahaan akan mengatur ulang cara tata kelola keuangan dengan benar. Risiko bisnis perusahaan (Kristiana dewi, 2014) dapat dihindari dengan adanya tata kelola akan dimensi perusahaan khususnya pada keuangan dan sistem strategi pada penjualan. Berdasarkan data laporan keuangan maka sudah seharusnya akan terlihat apakah suatu perusahaan sedang mengalami risiko bisnis atau tidak. Berdasarkan (unair, 2022) bahwa masih adanya dan tentu ada perusahaan atau badan usaha yang memanfaatkan adanya cela akan peraturan perpajakan diatur dalam UU pajak bahwa wajib pajak dapat menghindari pajak sekiranya akan membebani dengan jumlah pajak terutang semakin rendah dan meningkatkan akan laba untuk pemegang saham. Penghindaran pajak legal secara hukum dilakukan perusahaan akan tetapi dapat merugikan negara. Terjadi pada kasus PT RNI di tahun 2016 yang bergerak di kesehatan terafiliasi di negara Singapura terdeteksi melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara. Cara yang dilakukan seperti adanya pengakuan utang afiliasi sebagai modal, adanya laporan kerugian pada laporan keuangan perusahaan yang begitu besar serta adanya pendapatan/omzet perusahaan di bawah 4,8 miliar rupiah dalam per tahunnya. Ini dilakukan karena perusahaan memanfaatkan adanya peraturan pemerintah no 46/2013 bahwa khusus untuk UMKM tentang pajak penghasilan akan mendapatkan fasilitas keringanan sebesar 1% pada tarif PPH final. Inilah yang menjadikan perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran akan pajak. Begitu juga di tahun 2019 PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di batu bara melalui anak perusahaannya Coaltrade services International Pte Ltd di Singapura juga melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing*, sehingga penghasilan perusahaan lebih banyak dan besar untuk pemegang saham di perusahaan tersebut (unair, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas maka kasus penghindaran pajak walaupun tidak melanggar hukum tetapi jika terus di biarkan maka akan sangat merugikan negara. Dan juga negara akan mengalami hambatan dalam membangun perekonomiannya. Penghindaran pajak begitu penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya tata kelola maka perusahaan akan mampu melakukan kewajibannya. Menurut (Rina milyati, Jhon nasyaroeka, 2022) dengan tata kelola melalui *Good Corporate Governance* dengan baik akan menghindarkan perusahaan dari risiko bisnis. Dan juga dengan adanya *Good Corporate Governance* dengan bijak juga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Rina Milyati, Jhon Nasyaroeka, 2022). Kebijakan yang dilakukan perusahaan akan menumbuhkan kondisi keuangan akan aman dan terhindar dari risiko bisnis. *Good Corporate Governance* dapat membuat sistem pengendalian operasi pada perusahaan akan menjadi teratur (Darmawan, I Gede Hendy, 2014). Dengan adanya GCG berarti juga perusahaan akan lebih dinilai pada akuntabilitasnya, transparansi akan laporan keuangan, tanggung jawab penuh serta mempunyai informasi yang akurat (hanlon and heitzmen, 2010). Adapun penelitian ini mempunyai novelty yang penulis ingin ungkap pada analisis akan suatu penghindaran pajak merupakan suatu kebijakan yang lebih dominan dilakukan oleh perusahaan atau suatu strategi bisnis yang paling dominan dari perusahaan. Dengan menggunakan variabel Risiko Bisnis dan *Good Corporate Governance* sebagai faktor pengujinya.

## 2. Kajian Pustaka

### Penghindaran Pajak ( *Tax Avoidance* )

Menurut (Saudy.E, 2016) bahwa penghindaran pajak/*tax avoidance* ialah suatu hasil dari *tax affairs* tetapi masih dalam lingkup perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan secara sengaja dan agar

perusahaan mendapatkan kas lebih. Penghindaran pajak ini sebetulnya tidak melanggar hukum dalam kewajibannya membayar pajak tetapi pihak perusahaan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang pajak.

### **Good Corporate Governance (GCG)**

Menurut (Effendi, 2016) *good corporate governance* yaitu suatu hukum, aturan dan patokan sebagai pedoman yang harus di penuhi supaya dalam perusahaan kinerja dapat terpacu dan juga berguna untuk menjaga laju perekonomian dalam jangka panjang. Istilah lain dari *good corporate governance* ialah suatu tata kelola di perusahaan yang telah di buat agar sistem pengolahan perusahaan terarah, terprogram serta profesional berdasarkan pada akuntabilitas, transparansi, ada pertanggung jawaban, bebas/independen, wajar serta memiliki kesetaraan. Pengelolaan dengan baik dala hal secara profesional, efisien serta efektif maka perusahaan akan mandiri. Tata kelola perusahaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka ini menunjukkan bahwa adanya GCG sangat membantu perusahaan dalam menjaga tanggung jawab kepada pemegang saham dan pihak lainnya (Rina milyati, Jhon nasyaroeka, 2022).

### **Risiko Bisnis**

Risiko Bisnis menurut (scorecard, 2021) yaitu suatu tanda ketidak pastian adanya kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu bisnis/usaha. Risiko bisnis ini timbul karena adanya manajemen perusahaan yang kurang bagus, sistem perusahaan kurang maksimal serta dapat juga karena strategi bisnis yang tidak matang. Risiko bisnis selalu ada dalam kegiatan usaha dan ini merupakan suatu kerugian yang dapat juga dialami suatu usaha apapun.

### **Pengaruh Dominan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak**

Tata kelola akan aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dengan baik dan benar maka akan membuat perusahaan menjadi sehat dalam melakukan proses bisnisnya. Salah satu unsur dalam kepemilikan manajerial adalah dengan adanya faktor *good corporate governance*. Perusahaan akan dapat bertanggung jawab terhadap nilai perusahaan, kontribusi perusahaan akan meningkat, kinerja juga membaik serta adanya kelangsungan hidup perusahaan akan terjaga. Tata kelola yang baik pada perusahaan mewujudkan perusahaan salah satunya akan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban akan membayar pajak. Ini dilakukan jika perusahaan dalam keadaan sehat keuangan maka perusahaan akan melakukan kewajibannya membayar pajak. Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan operasional dengan benar. Sehingga adanya GCG atau tata kelola baik maka akan melakukan kewajibannya dalam memenuhi pembayaran pajak. Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) bahwa *corporate governance* yang tertata dan dikelola dengan benar akan mewujudkan perusahaan memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Tommy kurniasih, 2013) dan (darmawan, i gede hendy, 2014) bahwa dengan adanya pengaruh GCG maka perusahaan akan tidak melakukan penghindaran pajak.

H<sub>1</sub> : Pengaruh paling dominan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Dominan Risiko Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak**

Risiko Bisnis suatu perusahaan selalu ialah suatu ketidakpastian akan usaha perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan . Risiko Bisnis ini dapat menyebabkan akan kerugian dalam bisnis. Hal ini dapat diantisipasi jika perusahaan melakukan startegi bisnis dengan baik dan sehat maka perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Risiko bisnis merupakan suatu keadaan perusahaan yang mengalami kegagalan dalam usaha. Jika perusahaan mengalami suatu kerugian akan bisnis maka perusahaan akan tidak dapat memenuhi kewajiban salahsatunya adalah dalam melakukan pembayaran pajak. Dan dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ini sebenarnya bisa jadi bukan karena keinginan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak akan tetapi karena kondisi perusahaannya. Menurut (Tahun et al., 2018) bahwa dengan adanya risiko bisnis atau pun dengan kata lain risiko perusahaan maka bisa jadi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang sama hasilnya dengan (Faramitha et al., 2020).

H<sub>2</sub> : Pengaruh paling dominan risiko bisnis terhadap penghindaran pajak.

### 3. Metode Penelitian

#### **Penghindaran pajak ( Tax Avoidance)**

Menurut (Saudy.E, 2016) bahwa penghindaran pajak/tax avoidance ialah suatu hasil dari *tax affairs* tetapi masih dalam lingkup perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan secara sengaja dan agar perusahaan mendapatkan kas lebih. Penghindaran pajak ini sebetulnya tidak melanggar hukum dalam kewajibannya membayar pajak tetapi pihak perusahaan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang pajak.

#### **Good Corporate Governance (GCG)**

Menurut (Effendi, 2016) *good corporate governance* yaitu suatu hukum, aturan dan patokan sebagai pedoman yang harus di penuhi supaya dalam perusahaan kinerja dapat terpacu dan juga berguna untuk menjaga laju perekonomian dalam jangka panjang. Istilah lain dari *good corporate governance* ialah suatu tata kelola di perusahaan yang telah di buat agar sistem pengolahan perusahaan terarah, terprogram serta profesional berdasarkan pada akuntabilitas, transparansi, ada pertanggung jawaban, bebas/independen, wajar serta memiliki kesetaraan. Pengelolaan dengan baik dala hal secara profesional, efisien serta efektif maka perusahaan akan mandiri. Tata kelola perusahaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka ini menunjukkan bahwa adanya GCG sangat membantu perusahaan dalam menjaga tanggung jawab kepada pemegang saham dan pihak lainnya (Rina milyati, Jhon nasyaroeka, 2022).

#### **Risiko Bisnis**

Risiko Bisnis menurut (scorecard, 2021) yaitu suatu tanda ketidak pastian adanya kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu bisnis/usaha. Risiko bisnis ini timbul karena adanya manajemen perusahaan yang kurang bagus, sistem perusahaan kurang maksimal serta dapat juga karena strategi bisnis yang tidak matang. Risiko bisnis selalu ada dalam kegiatan usaha dan ini merupakan suatu kerugian yang dapat juga dialami suatu usaha apapun.

#### **Pengaruh Dominan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak**

Tata kelola akan aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dengan baik dan benar maka akan membuat perusahaan menjadi sehat dalam melakukan proses bisnisnya. Salah satu unsur dalam kepemilikan manajerial adalah dengan adanya faktor *good corporate governance*. Perusahaan akan dapat bertanggung jawab terhadap nilai perusahaan, kontribusi perusahaan akan meningkat, kinerja juga membaik serta adanya kelangsungan hidup perusahaan akan terjaga. Tata kelola yang baik pada perusahaan mewujudkan perusahaan salah satunya akan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban akan membayar pajak. Ini dilakukan jika perusahaan dalam keadaan sehat keuangan maka perusahaan akan melakukan kewajibannya membayar pajak. Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan operasional dengan benar. Sehingga adanya GCG atau tata kelola baik maka akan melakukan kewajibannya dalam memenuhi pembayaran pajak. Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) bahwa *corporate governance* yang tertata dan dikelola dengan benar akan mewujudkan perusahaan memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Tommy kurniasih, 2013) dan (darmawan, i gede hendy, 2014) bahwa dengan adanya pengaruh GCG maka perusahaan akan tidak melakukan penghindaran pajak.

H<sub>1</sub> : Pengaruh paling dominan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Dominan Risiko Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak**

Risiko Bisnis suatu perusahaan selalu ialah suatu ketidakpastian akan usaha perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan . Risiko Bisnis ini dapat menyebabkan akan kerugian dalam bisnis. Hal ini dapat diantisipasi jika perusahaan melakukan startegi bisnis dengan baik dan sehat maka perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Risiko bisnis merupakan suatu keadaan perusahaan yang mengalami kegagalan dalam usaha. Jika perusahaan mengalami suatu kerugian akan bisnis maka perusahaan akan tidak dapat memenuhi kewajiban salahsatunya adalah dalam melakukan pembayaran pajak. Dan dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ini sebenarnya bisa jadi bukan karena keinginan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak akan tetapi karena

kondisi perusahaannya. Menurut (Tahun et al., 2018) bahwa dengan adanya risiko bisnis atau pun dengan kata lain risiko perusahaan maka bisa jadi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang sama hasilnya dengan (Faramitha et al., 2020).

H<sub>2</sub> : Pengaruh paling dominan risiko bisnis terhadap penghindaran pajak.

### 3. Metode Penelitian

#### Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia ( BEI) yang terdaftar pada tahun 2019-2021 dalam di masa covid-19 (pandemi) dengan data ada di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) . Sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*.

**Tabel 1: Kriteria Sampel**

No	Keterangan	Total
1.	Perusahaan Manufaktur di BEI terdaftar di tahun 2019-2021	193
2.	Perusahaan menyajikan data serta data yang sesuai pada penelitian yang diperlukan di tahun 2019-2021	84
	<b>Total Sampel</b>	84

#### Definisi Operasional Variabel

##### 1. Pengukuran *Good Corporate Governance*

Pengukuran pada *Good Corporate Governance/GCG* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang harus transparan. Rumus menurut (Boediono, 2005),

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

##### 2. Pengukuran risiko bisnis

Risiko bisnis yang merupakan penyimpangan dari pendapatan perusahaan yang terjadi karena sesuai dengan rencana ataupun tidak sesuai dengan rencana. Menurut (poligorova, 2010) rumus risiko bisnis adalah:

$$\text{Corporate Risk} = \text{Standar Deviasi dari} \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

##### 3. Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran pada penghindaran pajak dalam penelitian menggunakan cash ETR. Rumus *tax avoidance* menurut (hanlon and heitzmen, 2010).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### Teknik Analisa Data

##### Alat Analisis

##### Persamaan Regresi Berganda

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak (ETR)

A : konstanta

$X_1$  : *Good Corporate Governance*

$X_2$  : Risiko Bisnis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis statistik. Penelitian di fokuskan pada pengaruh dominan antara *good corporate governance* dan risiko bisnis terhadap penghindaran pajak, penelitian memakai uji koefisien determinansi  $R^2$ .

#### Uji Koefisien Determinasi $R^2$ .

Pada regresi linear untuk koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dapat menjelaskan varians dan variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dengan melihat R-Square ( $R^2$ ).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Hasil

**Tabel 2: Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
KM	84	.018	6.720	1.22326	1.010654
RB	84	6.745	20.713	1.8373E1	3.243094
ETR	84	.014	4.924	.75993	.745950
ValidN(listwise)	84				

Tabel 2 memperlihatkan bahwa data perusahaan manufaktur sebanyak 84 data pada variabel (N). Nilai variabel ETR (Y) pada nilai minimum sebesar 0.014 dan nilai maksimum sebesar 4.924. Pada tahun 2019-2021, maka nilai rata-rata sebesar 0.75993, dan standar deviasinya ialah 0.745950. Nilai standar deviasi lebih rendah/kecil dari nilai mean berarti data yang kurang bervariasi. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang akurat dan sebaran data merata. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai akar kuadrat dari varians data. Hasil hitung bahwa nilai standar deviasi semakin kecil maka semakin sempit juga variasi pada data.

Variabel KM ( $X_1$ ) pada penilaian *good corporate governance* pada sampel 84 data mendapatkan nilai minimal 0.018 serta nilai maksimal 6.720. Pada tahun 2019-2021 nilai mean sebesar 1.22326, serta nilai standar deviasi sebesar 1.010654. Standar deviasi bernilai kecil pada nilai mean yang memperlihatkan jika data kurang bervariasi atau dengan sebaliknya jika nilai mean besar atau lebih tinggi daripada nilai standar memperlihatkan ada terjadi simpangan data yang rendah dan sebaran merata pada data.

Variabel RB ( $X_2$ ) pada sampel 84 data didapatkan pada nilai minimum 6.745 serta nilai maksimum 20.718. Di tahun 2019-2021, diperoleh nilai rata-rata ialah 1.8373E1, serta standar deviasi sebesar 3.243094. Nilai mean rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi, artinya jika lebar rentang variasinya pada data serta simpangan data akan tinggi dan sebaran yang tidak merata pada data.

#### Hasil Uji Koefisien Determinan $R^2$

**Tabel 3: Uji Koefisien Determinan**

Model	Var.Independent	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	KM	.152	.023	.021	.756143
2	RB	.141	.012	.000	.749863

Uji koefisien determinasi  $R^2$  hasilnya terlihat di tabel 3 bahwa model pertama didapat hasil R-Square senilai 0,023 jika menjadi prosentase sebesar 2,3% yang punya makna bahwa Kepemilikan Manajerial (KM) pada faktor Good Corporate Governance ada pengaruh pada ETR sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Uji koefisien determinan  $R^2$  model kedua diperoleh hasil R-Square sebesar 0,012 yang akan diubah menjadi prosentase yaitu 1,2% yang artinya Risiko Bisnis (RB) memberikan pengaruh terhadap ETR sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dari kedua variabel Kepemilikan Manajerial dan Risiko bisnis untuk pengaruh

dominan paling besar adalah kepemilikan manajemen terhadap penghindaran pajak. Nilai pengaruh dominan pada risiko bisnis sebesar 1,2% lebih rendah dari nilai kepemilikan manajerial sebesar 2,3%.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Dominan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak**

*Good corporate governance* dengan variabel kepemilikan manajerial. Berdasarkan hasil uji maka Kepemilikan manajerial paling dominan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial ada pengaruh lebih besar dibandingkan dengan risiko bisnis, jika kepemilikan manajerial dengan *good corporate governance* mempunyai nilai yang tinggi pada perusahaan maka akan terjadi penghindaran pajak dilakukannya. Ini artinya ada pengaruh yang kuat pada kepemilikan manajerial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pihak manajemen suatu perusahaan akan bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan perusahaan. Manajemen perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan tentunya ingin mendapatkan keuntungan melebihi target seharusnya. Untuk itu perusahaan jika tinggi pada kepemilikan manajerial maka akan tinggi juga dalam penghindaran pajak. Penelitian ini didukung (putri, 2019) dan (Muhammad Adnan Ashari, 2020) jika kepemilikan manajerial secara positif terdapat pengaruh pada penghindaran pajak. Adapun hasil penelitian tidak sejalan atau tidak didukung (pitaloka s, 2019) jika kepemilikan manajerial tidak ada pengaruh pada penghindaran pajak. Ini dikatakan bahwa penghindaran pajak menurun maka kepemilikan manajerial justru meningkat. Ini disebabkan para pemegang saham akan lebih intensif dalam mengawasi manajer perusahaan sehingga perusahaan akan menjauh dari penghindaran pajak. Kondisi ini harus disadari oleh perusahaan bahwa dalam tata kelola perusahaan harus lebih mengutamakan akan penyatuan kepentingan antara manajer di perusahaan tersebut dengan pemegang saham. *Good Corporate Governance* menjadikan suatu kepemilikan manajerial yang utama. Perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak jika tata kelola dilakukan dengan suatu kebijakan yang benar dan wajar.

### **Pengaruh Dominan Risiko Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak**

Pada risiko bisnis perusahaan diperlukan suatu penanganan yang benar dan dapat ditekan seminimal mungkin akan terjadi risiko. Penelitian sejalan dengan hasil dari (Akrom, 2019) dan (Safira. imam zulfikri, 2018) bahwa pada risiko bisnis/risiko perusahaan khususnya dalam strategi bisnis mempunyai pengaruh yang kuat pada penghindaran pajak. Bahwa dengan adanya strategi bisnis yang mantap maka penghindaran pajak tidak akan terjadi atau dilakukan oleh perusahaan. Sehingga jika terjadi naik turunnya akan risiko bisnis maka akan mencerminkan bahwa akan lebih mengindikasikan jika karakteristik eksekutif juga mengalami naik atau turun. Hal ini mempunyai arti jika risiko bisnis naik maka penghindaran pajak akan dilakukan tetapi jika risiko bisnis turun maka penghindaran pajak tidak dilakukan. Suatu risiko bisnis terjadi maka perusahaan akan lebih mewaspadaai dalam menekan risiko dengan perhitungan yang matang. Akan tetapi penelitian ini tidak didukung oleh (Tahun et al., 2018) bahwa risiko bisnis atau risiko perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Risiko bisnis yang ada pada perusahaan suatu merupakan suatu gejala yang tidak dapat dihindari, untuk itu perusahaan harus dapat mengatur strategi dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaannya. Ini menandakan bahwa suatu perusahaan jika menderita akan adanya risiko bisnis maka perusahaan harus mengatur ulang strategi bisnisnya lebih akurat.

Dari hasil dan pembahasan penelitian dengan variabel kepemilikan manajerial pada faktor uji *Good Corporate Governance/GCG* dan variabel risiko bisnis/risiko perusahaan maka yang menjadikan suatu kebijakan perusahaan dalam penghindaran pajak yang paling dominan ada pada *good corporate governance* dibandingkan dengan risiko bisnis sebagai suatu strategi pada perusahaan dalam penghindaran pajak. Dengan adanya GCG maka tata kelola perusahaan akan benar sehingga kebijakan perusahaan akan berjalan semestinya dan jika perusahaan ada risiko bisnis maka perusahaan harus melakukan strategi yang lebih akurat sehingga kegiatan operasi perusahaan akan lancar. Tata kelola merupakan suatu kebijakan yang wajib di terapkan pada perusahaan, agar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan mengetahui apa saja kepentingan manajer dengan pemegang saham agar terjadi satu kesatuan. Risiko bisnis suatu risiko yang tidak dapat terhindar tetapi dapat ditekan seminimal mungkin agar strategi perusahaan berjalan dengan lancar. Apabila perusahaan mengalami risiko bisnis maka perusahaan harus dan wajib mengubah strategi dalam melakukan

kegiatan perusahaan khususnya pada faktor pemasaran. Ini dilakukan perusahaan baik suatu kebijakan ataukah suatu strategi agar perusahaan terhindar untuk tidak menjalankan penghindaran pajak.

## 5. Kesimpulan

Bahwa pada kepemilikan manajerial dengan faktor *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai pengaruh paling dominan dibandingkan risiko bisnis terhadap penghindaran pajak. *Good Corporate Governance* sebagai suatu kebijakan lebih akurat dibandingkan dengan risiko bisnis sebagai strategi perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### Saran

Perusahaan berusaha melakukan suatu kebijakan dengan tata kelola lebih baik dan akurat agar tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan sebaiknya harus membuat strategi yang lebih agar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan tiga tahun sebagai data waktu serta objek perusahaan yang harus ditambahkan lagi serta variabel ditambahkan lagi supaya hasil penelitian lebih akurat.

## Daftar Pustaka

- Akrom, S. (2019). *Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak*. 4(1), 107–116.
- Boediono, G. (2005). *kualitas laba: studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur*.
- Budiman, judi dan setiyono. (2012). Pengaruh karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Universitas Gajah Mada*.
- darmawan, i gede hendy, i made sukarta. (2014). Pengaruh penerapan CG, Leverage, ROA dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Effendi, M. (2016). *The power of Good Corporate Governance ( teori dan implementasi)*. Salemba Empat.
- Faramitha, C. Y., Husen, S., & Anhar, M. (2020). *Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening*. 17(01), 73–81.
- hanlon and heitzmen. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- jane Frecknall-hugnes. (2014). *the theory, Principles and management of taxation*.
- Kristiana dewi, N. nyoman dan I. ketut jati. (2014). pengaruh karakter eksklusif, karakteristik perusahaan dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Muhammad Adnan Ashari, P. S. dan M. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 1(8), 297–307.
- pitaloka s. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Intensitas Modal Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*.
- poligorova, teodora. (2010). *corporate risk taking and ownership structure*.
- putri, lawita. (2019). *pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak*.
- Rina milyati, Jhon nasyaroeka, V. (2022). *Implementasi Good Corporate Governance ( Gcg ) Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia ( Gcg ) To Assess The Performance Of Telecommunication Companies In The Indonesia*. 12(2).
- Safira.imam zulfikri. (2018). *Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur subsektor makanan & minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*. 2012, 1179–1182.
- Saudy.E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.



- scorecard. (2021). *Definisi risiko bisnis dan bagaimana solusinya*.
- Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan-perusahaan publik di Indonesia . Proksi dari corporate governance yang. 2, 525–539.*
- Tahun, T. B. E. I., Romadona, R., & Setiyorini, W. (2018). *Pengaruh Leverage , Risiko Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam yang. 63–72.*
- Tommy kurniasih, M. M. R. sari. (2013). Pengaruh return on asset(ROA),leverage,coorporate goverment ,ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi, 18(1).*
- unair. (2022). *Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak: Berpengaruhkan Terhadap Keterbacaan Laporan Keuangan yang Rendah?*
- Yuniastuti, R. M. (n.d.). *Tax Avoidance During the Covid-19 Pandemic (Vol. 1).* Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-066-4>
- Yuniastuti, R. M., & Nasyaroeka, J. (2022). *Pengaruh Dominan Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. 3(November), 3942–3949.*